



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

-- 0

-

Pemerintah Kab. Flores Timur / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan Kartu Keluarga Baru Karena Membentuk Keluarga Baru

No. SK :

Persyaratan

1. Fotokopi buku nikah/kutipan akta perkawinan atau kutipan akta perceraian; dan (Pasal 11 ayat (1) Perpres 96/2018
2. SPTJM perkawinan/perceraian belum tercatat (F-1.05), jika tidak dapat melampirkan kutipan akta perkawinan atau perceraian. (Pasal 10 ayat (2) Permendagri 108/2019)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penerbitan Kartu Keluarga Baru Karena Membentuk Keluarga Baru

Pengaduan Layanan

Dukcapilflotim5306@gmail.com